



P U T U S A N

Nomor : 62/Pdt.G/2012/PN.Amd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LISYE MIEKE RUMENGAN, Umur 31 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Pinaras Lingkungan IV Kelurahan Pinaras Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon ;

Selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT;

M e l a w a n :

ALFERD TAKAENDENGAN, Umur 35 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat Desa Suwaan Jaga II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas - berkas yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

Telah memperhatikan bukti - bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2012 , telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal tertanggal 06 Agustus 2012 dengan Nomor Register : 62/Pdt.G/2012/PN.Amd., telah mengajukan dalil - dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 16 Juli tahun 2005, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 72/04/VII - 2005 ; -----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : Douglas Jiferson Takaendangan, yang lahir di Kolongan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 03 Juli tahun 2005, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 80/04/VII-2005 ; -----
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terhitung mulai tahun 2006 mulai terjadi cekcok ;

- Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi di Suwaan sejak tahun 2006 ;

- Bahwa salah satu sebab timbulnya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak memiliki kesepahaman atau sering terjadinya selisih paham dalam hal kehidupan berumah tangga dikarenakan sejak tahun 2009 sampai dan dengan saat ini Tergugat sering memukul Penggugat/melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga Tergugat sering menarik dan merobek baju Penggugat ;

- Bahwa hal itu, terjadi karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain yang kemudian mereka hidup dan tinggal bersama di Perkamil Kecamatan Tikala Kota Manado ;

- Bahwa atas kejadian itu, anak yang bemama Douglas Jiferson Takaendengan yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi trauma akibat tingkah laku Tergugat sendiri ;

- Bahwa akhirnya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari rumah yang dikontrak oleh Penggugat dan Tergugat tanpa memberi nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering berusaha untuk tetap hidup bersama-sama dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak pernah menemui jalan yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri kehidupan berumah tangga ; -----

- Bahwa Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahtera kehidupan rumah tangga selanjutnya ; -----

Bahwa berdasarkan hal - hal yang terurai diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutuskan yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan bahwa menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 16 juli tahun 2005, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 72/04/VII-2005 dinyatakan putus karena perceraian ; -----
- Menyatakan anak yang bernama Douglas Jiferson Takaendengan menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat dan dibawah pengasuhan Tergugat sampai dengan dewasa serta membebaskan biaya hidup dan sekolah dari anak tersebut menjadi tanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Tergugat yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- . ;

- Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu . ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap FRANKY WEKU, SH dan RICKY RAYER, SH Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Arnold Mononutu Nomor 5 Lt. II Wanea Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 06 Agustus 2012 sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengusahakan untuk perdamaian sebagaimana diamanatkan Pasal 154 RBG jo. Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan kepada pihak - pihak diwajibkan untuk menempuh proses Mediasi namun tidak berhasil berdasarkan laporan Hakim Mediator **FARIDA PAKAYA, SH. MH** tertanggal 17 November 2011; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan diteruskan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 72/04/V1I-2005 tanggal 16 Juli 2005 dan telah dikaruniai seorang anak DOUGLAS JIFERSON TAKAENDENGAN yang lahir di Kolongan Kec. Kalawat Minahasa utara tanggal 03 Juli 2005 ; -----
2. Bahwa benar awal kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai ; -----
3. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT ada percekcoakan, tapi masih dalam tahap yang wajar sebagai sebuah rumah tangga, tapi tidak benar kalau TERGUGAT sering memukul / melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga tidak benar kalau TERGUGAT sampai merobek baju PENGGUGAT; -----
4. Bahwa tidak benar sama sekali kalau TERGUGAT telah mempunyai wanita lain apalagi tinggal bersama di Perkamil, selama ini TERGUGAT tinggal dengan orang tua TERGUGAT, tapi sebaliknya PENGGUGAT yang telah mempunyai laki-laki lain dan kini telah hidup satu rumah dengan laki - laki tersebut ; -----
5. Bahwa tidak benar kalau anak DOUGLAS JIFERSON TAKAENDENGAN trauma dengan sikap TERGUGAT, anak tesebut menjadi trauma ketika diambil oleh PENGGUGAT dan dibawah tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di Pinaras, sehingga masa kecil anak tersebut menjadi hilang karena di didik dengan keras oleh orang tua PENGGUGAT bahkan anak tersebut juga sering di ajak ke kebun oleh orang tua PENGGUGAT; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa TERGUGAT melalui orang tua dan kakak, pernah mendatangi PENGGUGAT agar rumah tangga kami bisa disatukan kembali, tapi justru PENGGUGAT sudah tidak mau lagi hidup bersama karena PENGGUGAT sudah ada laki-laki lain ; -----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kembali amar putusan yang di mohonkan oleh PENGGUGAT khususnya dalam poin 3 (tiga) agar anak DOUGLAS JIFERSON TAKAENDENGAN menjadi tanggung jawab PENGGUGAT dan TERGUGAT dan hak asuh anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai anak tersebut dewasa, dan biaya hidup dan sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena PENGGUGAT yang ingin/mengajukan perceraian jadi PENGGUGAT harus siap menerima resiko atas putusan yang diambilnya, dan mengenai nominal biaya TERGUGAT tidak bisa menentukan karena TERGUGAT hanya bekerja di swasta dan uang tersebut akan TERGUGAT serahkan langsung kepada anak tersebut. Dan dalam poin 5 (lima) agar biaya perkara di bebankan kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT sendiri yang mengajukan gugatan cerai ;

Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan :

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;

- Menyatakan anak yang bernama DOUGLAS JIFERSON TAKAENDENGAN menjadi tanggung jawab PENGGUGAT dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan dalam pengasuhan PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai dewasa serta membebankan biaya hidup dan sekolah anak tersebut kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil - dalil Gugatannya dipersidangan telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 72/04/VII-2005 tertanggal 16 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Drs. Mandagi Rumagit tertanggal 15 Juli 2005, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-1; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DOUGLAS JIFERSON No. 80/04/VII-2005 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Drs. Mandagi Rumagit tertanggal 15 Juli 2005, sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-2; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi JONY RUMENGAN :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat sekaligus mertua dari _____ tergugat _____ ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 (satu) _____ orang _____ anak _____ ;

- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal dan dirawat oleh penggugat ; -----
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering cekcok dan penyebabnya tergugat pernah mencekik leher dari penggugat ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kejadian tersebut akan tetapi hanya diceritakan oleh _____ penggugat _____ ;

- Bahwa anak penggugat dan tergugat pernah tinggal di rumah saksi dan tergugat pernah datang menemui anak tersebut dan anak tersebut tidak mau sehingga anak tersebut diramas kemaluannya oleh tergugat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat dan tergugat ada wanita lain ; -----
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ; -----
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah ± 2 (dua) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

--

- Bahwa saksi selaku orang tua tidak pernah mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat ;

- Bahwa saksi pernah menampar tergugat pada tanggal 13 Januari 2011; -----

2. **Saksi YENNY ERING :**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

- Bahwa setahu saksi penggugat mengajukan gugatan cerai oleh karena tergugat pernah menganiaya penggugat sampai biru - biru ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kejadian penganiayaan tersebut akan tetapi penggugat pernah datang ke rumah saksi dan menceritakan kejadian penganiayaan tersebut ;

- Bahwa sejak kejadian tersebut pada bulan September 2009 penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah ;

- Bahwa menurut penggugat tergugat sudah ada wanita lain dan penggugat pernah menemukan lipstik dari wanita lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat namun anantara penggugat dan tergugat kembali bertengkar ; -----
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan sekarang penggugat tinggal di kos - kosan sedangkan tergugat saksi tidak mengetahui tinggal dimana ;

3. **Saksi ARIE ERING :**

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat adalah suami istri ;

- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat ada masalah oleh karena Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan mengatakan kalau penggugat dicekik lehernya oleh tergugat dan saat itu saksi melihat leher penggugat sudah merah ;

- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok ;

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah ;

- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal dengan penggugat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tergugat memberikan biaya hidup kepada anak tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil jawabannya Tergugat juga mengajukan saksi - saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi TIMOTIUS TAKAENDENGAN :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat ;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah ;

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2005 di Desa Suwaan dan saksi hadir pada saat perkawinan mereka ;

- Bahwa penggugat dan tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak laki - laki bernama DOUGLAS JEFERSON TAKAENDENGAN ;

- Bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat terlihat rukun namun 3 (tiga) tahun terakhir perkawinan mereka sudah ada masalah ;

- Bahwa penggugat dan tergugat saling menuduh, penggugat menuduh tergugat ada wanita lain dan tergugat menuduh penggugat ada wanita lain ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau penggugat dan tergugat ada wanita lain ; ----
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah ada perdamaian ;

- Bahwa yang saksi ketahui tergugat tidak pernah menganiaya penggugat kalau penggugat dan tergugat bertengkar tergugat sering melampiaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarahnya ke dinding atau kaca rumah ;

- Bahwa setahu saksi dahulu saksi pernah mendengar tergugat ada wanita lain akan teyapi sekarang sudah tidak lagi karena tergugat sudah tinggal dengan orang tuanya dan tidak pernah kemana - mana lagi dan setahu saksi penggugat sudah tinggal dengan laki - laki lain ;

1. Saksi KATRINE TAKAENDENGAN :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat ;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah ;

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 16 Juli tahun 2005 di Desa Suwaan ;

- Bahwa penggugat dan tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak laki -laki bernama DOUGLAS JEFERSON TAKAENDENGAN lahir pada tanggal 3 Juli 2005 ; -----

- Bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat terlihat rukun namun 3 (tiga) tahun terakhir perkawinan mereka ada masalah ;

- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar ;

- Bahwa setahu saksi masalah pengggugat dan tergugat oleh karena saling cemburu ;

- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat adu mulut akan tetapi tidak ada kekerasan fisik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui antara penggugat dan tergugat ada orang ketiga kan tetapi yang saksi tahu saat ini Penggugat sudah ada laki - laki lain ; -----
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi ; -----
- Bahwa sekarang anak penggugat dan tergugat diambil oleh penggugat dan dibawah oleh penggugat tinggal di Pinaras ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 04 Oktober 2012 sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 11 Oktober 2012 dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan aquo serta dianggap telah termuat pula dalam putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut diputus karena perceraian dengan dalil bahwa terjadi percekcoakan antara penggugat dan tergugat dikarenakan sering terjadi selisih paham yang disebabkan tergugat sejak tahun 2009 sering memukul penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa telah terjadi percekcoakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak benar kalau tergugat sering memukul/melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Jawaban Tergugat tidak menyangkut kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 s/d P.2 dan 3 (tiga) orang saksi, maka bukti tersebut dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi: " Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 yaitu Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 72/04/VII-2005 tertanggal 16 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Drs. Mandagi Rumagit tertanggal 15 Juli 2005, dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mana telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama DOUGLAS JIFERSON sesuai Kutipan Akta Kelahiran atas nama No. 80/04/VII-2005 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Drs. Mandagi Rumagit tertanggal 15 Juli 2005 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar terjadi percekocokan dikarenakan tergugat sering memukul/melakukan kekerasan dalam rumah tangga ? ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya penggugat mengajukan saksi -saksi yaitu saksi JONI RUMENGAN, saksi YENNY ERING dan saksi ARIE ERING yang menerangkan pada pokoknya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan oleh sikap kasar tergugat yang selalu menganiaya tergugat apabila terjadi pertengkaran dan sejak bulan September 2009 penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal sama - sama lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi - saksi tersebut diatas telah menerangkan pula bahwa yang menjadi penyebab penggugat dan tergugat sering cekcok hingga tergugat menganiaya penggugat oleh karena tergugat ada wanita idaman lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, tergugat juga telah mengajukan saksi - saksi yaitu saksi TIMOTIUS TAKAENDENGAN dan saksi KATRINE TAKAENDENGAN yang mana keterangan saksi - saksi tersebut pada pokoknya tidak membantah keterangan saksi - saksi penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dimana penggugat dan tergugat saling cemburu dimana penggugat menuduh tergugat ada wanita idaman lain begitupun tergugat menuduh penggugat ada pria idaman lain akan tetapi saksi - saksi tersebut membantah adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TIMOTIUS TAKAENDENGAN dan saksi KATRINE TAKAENDENGAN telah menerangkan pula bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun 3 (tiga) tahun terakhir perkawinan penggugat sudah ada masalah dan sepengetahuan saksi - saksi tersebut penggugat sudah ada laki - laki lain dan saat ini penggugat sudah tinggal dengan laki - laki tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan baik oleh Penggugat, Tergugat maupun pihak keluarga dengan demikian maka apa yang dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

" tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri sangat membutuhkan kepastian hukum akan perkawinannya terlebih Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami terhadap istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan: "Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan hal tersebut di atas maka apa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian dalam perkara a quo telah memenuhi syarat daripada apa yang dinyatakan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga kepada perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan didesa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 16 Juli 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 72/04/VII-2005 dapat diputus dengan perceraian; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 3 (tiga) menyatakan anak yang bernama DOUGLAS JIFERSON TAKAENDENGAN menjadi tanggung jawab penggugat dan tergugat dan dibawah pengasuhan tergugat sampai dewasa serta membebankan biaya hidup dan sekolah dari anak tersebut menjadi tanggung jawab tergugat yang setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,-, Majelis akan mempertimbangkan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat selaku orang tua mempunyai kewajiban mengasuh, memelihara dan membimbing anak - anak mereka, dan ternyata berdasarkan keterangan saksi - saksi penggugat dan saksi - saksi tergugat yang menerangkan bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu anak tersebut pada saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun/ belum dewasa untuk mengurus kepentingannya dengan demikian tanggung jawab penggugat sebagai ibu tetap ada dan melekat padanya karena perceraian tidaklah dapat menghilangkan hubungan yang abadi antara seorang anak dengan orang tuanya sehingga penggugat tetap memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk bisa mendidik, menjaga dan memelihara anaknya tersebut sehingga bisa menjadi anak yang tumbuh dewasa dan jadi seperti apa yang didambakan oleh kedua orang tuanya ; -----

Menimbang, bahwa tergugat dalam surat kesimpulan yang diajukan dipersidangan pada pokoknya menyatakan siap menerima apa yang dimohonkan oleh Penggugat serta tidak keberatan terhadap petitum nomor tiga mengenai biaya dari anak tersebut akan tergugat penuh selama anak tersebut berada dengan tergugat dan dalam pengasuhan tergugat dan tergugat berjanji dihadapan tuhan akan mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan penuh kasih sayang selain itu menurut keterangan saksi TIMOTIUS TAKAENDENGAN dan saksi KATRINE TAKAENDENGAN yang menerangkan bahwa penggugat saat ini sudah tinggal dengan pria idaman lain dimana hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan psikis anak tersebut oleh karenanya adalah patut apabila anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk pengasuhan dan biaya hidup dan sekolah dari anak tersebut menjadi tanggung jawab tergugat sampai ia dewasa dan mandiri ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan, oleh karenanya terhadap petitum No. 3 ini patutlah untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan semua dalil - dalil Gugatannya, maka Gugatan Penggugat akan dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan semua dalil - dalil Gugatannya, maka Gugatan Penggugat akan dikabulkan seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (2) maka perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang - Undang khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didsa Suwaan Kecamatan kalawat kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 16 Juli 2005 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 72/04/VII-2005 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menetapkan anak yang bernama DOUGLAS JIFERSON TAKAENDENGAN menjadi tanggung jawab penggugat dan tergugat dan dibawah pengasuhan tergugat sampai dewasa dan mandiri serta membebankan biaya hidup dan sekolah dari anak tersebut menjadi tanggung jawab tergugat yang setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : SENIN Tanggal 15 Oktober 2012 oleh kami **ARNI MUFIDA THALIB, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **PAULA M. RORINGPANGDEY, SH** dan **FARIDA PAKAYA, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari KAMIS tanggal 18 Oktober 2012 juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan **RONI ANSA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

PAULA M. RORINGPANGDEY, SH

ARNI MUFIDA THALIB, SH

FARIDA PAKAYA SH. MH

-

PANITERA PENGGANTI,

RONI ANSA, SH

PERINCIAN BIAYA :

PANGGILAN	Rp. 125.000,-
PNBP	Rp. 30.000,-
BIAYA PROSES	Rp. 50.000,-
METERAI	Rp. 6000,-
<u>REDAKSI</u>	<u>Rp. 5000,-</u>
JUMLAH	Rp. 216.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id